DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA SOSIALISASI DRAF RUU PERUBAHAN ATAS UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI TANGGAL 25-28 JANUARI 2012

==========

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi IX DPR RI berinisiatif melakukan perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UUTKI). Perubahan atas UUTKI ini kemudian masuk dalam program legislasi nasional Tahun 2009-2014.

Proses perumusan terhadap UUTKI ini telah berlangsung semenjak tahun 2010. Panja RUU TKI telah menyusun dan merumuskan draf dan NA RUU perubahan UUTKI. Dan untuk lebih memaksimalkan draf tersebut, maka Panja RUU TKI melakukan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi dan mendapatkan masukan.

B. Dasar Kunjungan

Keputusan rapat internal Panja RUU tentang Perubahan Atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Komisi IX DPR RI pada tanggal 19 Januari 2012

C. Maksud dan Tujuan

1. Melakukan sosialisasi mengenai draf RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri kepada para pihak terkait.
2. Mendapatkan masukan dari para pihak terkait, mengenai upaya perlindungan yang lebih maksimal dan konprehensif bagi CTKI/TKI dan keluarganya, yang akan dituangkan ke dalam RUU Perubahan.

D. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Januari 2012

E. Tim Kunjungan

Susunan Tim Kunker Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepri adalah sebagai berikut:

No.		Nama	Keterangan	Fraksi
Urut	Anggota			
1	291	Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si	Ketua Tim	PPP
2	432	Dr. Zulmiar Yanri, PhD, SpOK	Anggota	PD
3	471	Prof.DR.dr. A.Dinajani H. Mahdi, SpPD, KAI, SPKL, FINASIM, SH.	Anggota	PD
4	490	Siti Mufattahah, Psi	Anggota	PD
5	242	Dra. Hj. Hernani Hurustiati	Anggota	PG
6	325	Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, PhD	Anggota	PDIP
7	356	Drs. H. Imam Suroso, MM	Anggota	PDIP
8	48	H. Anshory Siregar, Lc.	Anggota	PKS
9	79	Drs. M. Martri Agoeng	Anggota	PKS
10	129	Ir. A. Riski Sadig	Anggota	PAN
11	148	Hj. Chusnunia Chalim, M.Si	Anggota	PKB
12	4	H.A. Ferdinand Sampurna Jaya	Anggota	Hanura

F. Kegiatan yang Dilaksanakan

Diskusi terbuka di Hotel Planet Holiday, Batam

G. Peserta

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Gubernur beserta jajarannya)
2. Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Ketua DPRD
3. Pemerintah Kota Batam (Walikota dan jajarannya)
4. BNP2TKI, BP3TKI, dan P4TKI
5. Perwakilan Kemenakertrans RI
6. Masyarakat pemerhati masalah TKI
7. PPTKIS
8. Media massa

H. Susunan Acara

Waktu	Agenda	Keterangan
Pk. 10.00 -10.30 WIB	Pembukaan	MC
	Lagu Indonesia Raya	Panitia
	Doa	Panitia
	Sambutan pertama	Ketua Tim Panja
	Sambutan kedua	Gubernur Kepri
Pk. 10.30 - 14.30 WIB	Pemaparan	Tim Panja
	Tanya-Jawab	Tim Panja dan peserta
Pk. 14.30 WIB	Penutup	MC

I. Alur Diskusi

Ketua Panja memaparkan terlebih dahulu secara garis besar proses dan muatan RUU tentang Perubahan . Pemaparan lebih lanjut disampaikan oleh Dr. Zulmiar Yanri, PhD, SpOK dan Drs. M. Martri Agoeng sehingga, RUU Perubahan tersampaikan secara konprehensif kepada para peserta. Selanjutnya, moderator (Ramiany Sinaga, S.H. dari BNP2TKI) memberi kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan masukan/catatan maupun pertanyaan seputar permasalahan perlindungan TKI Luar Negeri. Masukan/pertanyaan dari peserta kemudian ditanggapi oleh Anggota Tim Panja Komisi IX DPR RI.

II. HASIL DISKUSI/ MASUKAN YANG DIPEROLEH

Hasil diskusi/ masukan yang diperoleh selama pertemuan berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Posisi Provinsi Kepulauan Riau secara geografis berbatasan langsung dengan beberapa negara yaitu Malaysia dan Singapura.
2. Kondisi geografis ini membuat Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah transit TKI baik yang akan berangkat maupun kembali ke Indonesia, termasuk TKI bermasalah.
3. Penanganan TKI di daerah transit memerlukan pengaturan khusus terutama berkaitan dengan:
   a. Koordinasi antara instansi yang menangani baik pusat dan daerah terutama untuk masalah anggaran. Selama ini Pemkot Tanjung Pinang harus memecahkan sendiri permasalahan pembiayaan bagi TKI bermasalah di kawasan ini.
   b. Keterlibatan daerah asal TKI karena TKI dari daerah transit berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Saat ini berkaitan dengan permasalahan

TKW, Pemprov. Kepulauan Riau telah melakukan kerjasama dengan beberapa Pemprov. seperti: Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

c. Penampungan tetap diperlukan terutama di daerah transit dengan tujuan menampung TKI bermasalah. Namanya dapat saja BLK, karena di penampungan tersebut TKI diberi bekal keterampilan dan pendidikan karakter.
d. Diperlukan keberadaan kantor asuransi untuk memudahkan klaim asuransi terkait TKI bermasalah.
e. Pengawalan yang ketat di pelabuhan-pelabuhan dan meningkatkan peran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), serta Kepolisian.
f. Pengaturan tentang TKI bermasalah di daerah transit agar tidak terjadi penumpukan, minimal menyangkut dua hal yaitu:
   1) Pengembalian ke daerah asal.
   2) Pengurusan keberangkatan kembali bagi TKI yang tidak mau kembali ke daerah asal, melalui pengaturan tentang pembuatan dokumen secara khusus.

4. Sehubungan dengan draf RUU yang disosialisasikan muncul beberapa masukan yang perlu diperhatikan, yaitu:
   a. Judul:
      1) TKI di luar negeri saja dengan muatan pengaturan meliputi: rekruitmen, penempatan, pengawasan, perlindungan, badan-badan apa yang terlibat, serta kewenangan pusat dan daerah.
      2) Tetap masukkan perlindungan dan penempatan dalam judul RUU karena perlindungan tidak menggambarkan kegiatan prapenempatan dan pasca penempatan.
   b. Persyaratan dan siapa yang melakukan rekrutmen harus jelas.
   c. Pendidikan dasar harus diatur karena kondisi buta huruf akan menimbulkan permasalahan bagi TKI.
   d. TKI perlu dibekali budaya negara tujuan penempatan dan bahasa dasar yang diperlukan dalam bekerja.
   e. Kompetensi dan kesejahteraan TKI perlu diperhatikan.
   f. Memperbanyak ketersediaan rumah sakit (RS) yang dapat dipergunakan sebagai *medical cek up* bagi TKI, dan hasil dari RS tersebut diakui oleh negara penempatan.
   g. Persyaratan yang ketat terhadap pelaksana pengerah jasa TKI (PPTKIS), sehingga memiliki rasa *sense of belonging* dan *sense of responsibility* terhadap TKI.

h. Kedutaan diberikan bagian atau deputi sendiri yang khusus menangani para TKI dan tidak mengurusi masalah yang lainnya terutama untuk negara yang jumlah TKI-nya sangat besar seperti: Malaysia dan Saudi Arabia.
i. Kerjasama antar negara perlu ditingkatkan melalui pengiriman G to G dan perjanjian dengan negara pengguna jasa.
j. Penampungan yang representatif atau layak.
k. Memperlancar komunikasi TKI dengan keluarganya, terutama bagi TKI bermasalah.
l. Pengaturan tentang asuransi perlu lebih diperinci lagi misalnya terkait pengelolaan premi; peningkatan peranan swasta; kemudahan klaim; kewajiban pembukaan kantor penyelenggara asuransi di setiap daerah; premi khusus untuk TKI yang berangkat dari daerah transit.
m. Lembaga terpadu juga dibutuhkan di negara penempatan yang bertugas menyalurkan dan memonitor TKI.
n. Penempatan TKI sebaiknya dilakukan pada pengguna yang seagama, terutama untuk para pekerja domestic (informal).
o. Perlu diatur dalam satu pasal khusus tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap TKI yang telah terlanjur dikirimkan sedangkan PPTKIS yang memberangkatkan mereka, izinnya telah dicabut.

3. Masukan secara umum yang dapat menjadikan pertimbangan dalam perumusan draf RUU, yaitu:
   a. Penyebutan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota harus jelas.
   b. Kesiapan pemerintah daerah perlu dipertimbangkan sehubungan perluasan tugas dan kewenangan.
   c. RUU perlu didasari konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya tahun 1990 karena semangat dari RUU ini adalah perlindungan.
   d. Penyelenggaraan sistem informasi terintegrasi yang melibatkan seluruh pihak terkait dan adanya sanksi hukum bagi yang tidak mengindahkan sistem ini.
   e. Perbedaan perlindungan antara TKI yang bekerja pada sektor formal (termasuk pengguna berbadan hukum) dengan informal, karena pada dasarnya TKI formal telah dilindungi oleh Konvensi ILO.

III. KESIMPULAN

1. Tim Panja RUU Perubahan atas UU 39 Tahun 2004, menjelaskan mengenai beberapa masukan yang memang telah dimuat dalam draf RUU seperti: penghapusan penampungan; pengurangan peran PPTKIS; perluasan peranan Pemda; penyelenggaraan asuransi dan jaminan sosial; judul RUU; keberadaan BNTTKILN; persyaratan pendidikan dasar; pengurangan peraturan pelaksana; keterlibatan Menkes dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan TKI, dan peningkatan peran perwakilan RI
2. Para pihak terkait, memberikan dukungan terhadap draf tentang adanya regulasi menyangkut hak dan kewajiban TKI dan keluarganya, serta adanya peran negara sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Secara keseluruhan, para pihak terkait, memberikan dukungan kepada Komisi IX DPR RI agar menghasilkan RUU Perubahan yang dapat lebih memaksimalkan perlindungan dan pengawasan terhadap keseluruhan proses penempatan TKI.
3. Tim Panja Perubahan atas UU 39 Tahun 2004, mendapat masukan baru yang bersifat umum maupun khusus, berupa:
   a. Perbaikan terhadap draf yang telah ada, misalnya: draf persyaratan TKI sehubungan dengan pendidikan dasar.
   b. Penambahan terhadap draf yang telah ada, misalnya: pihak yang bertanggung jawab terhadap TKI yang PPTKIS-nya terkena sanksi pencabutan izin; pengaturan TKI di daerah perbatasan dan pendirian kantor asuransi TKI di setiap daerah di Indonesia.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 ini disampaikan, dengan harapan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi Tim Panja dalam menyempurnakan draf RUU Perubahan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Januari 2012

Tim Kunjungan Kerja Sosialisasi Perubahan UU TKI Komisi IX DPR RI

Ketua Tim,

Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si

A-291